

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau bisa disingkat dengan LLAJ merupakan hal yang sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat. Indonesia adalah negara hukum yang memiliki Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan umum yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi etnis. UUD 1945 juga memberikan peraturan bagi LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Terkait dengan semua instansi (*stakeholders*) pembinaan bidang lalu lintas dan transportasi jalan dilaksanakan secara bersama-sama.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraannya dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.¹ Lalu lintas dan aktivitas berkendara merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan LLAJ sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

¹Kata pengantar UU Nomor 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Lalu lintas dan angkutan jalan setiap hari selalu digunakan oleh masyarakat dari berbagai sektor kepentingan. Baik sosial, budaya, pendidikan, maupun keagamaan. Transportasi sendiri memiliki peranan penting bagi kehidupan. Peranan tersebut adalah penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.²

Ditinjau dari karakteristik jenis penggunaan, transportasi orang dapat dibedakan menjadi kendaraan pribadi dan angkutan umum. Kendaraan pribadi adalah kendaraan yang dioperasikan hanya untuk orang yang memiliki kendaraan tersebut, sedangkan angkutan umum adalah kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan secara massal atau publik dengan memungut biaya tertentu.

Transportasi merupakan bentuk kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan umum harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan sesuai dengan kondisi keuangan.³

²C.S.T. Kansil, dkk, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya* (Jakarta, P.T. Rineka cipta. 1995), hal. 4

³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1988), hal. 7.

Kendaraan pribadi adalah kendaraan yang dimiliki oleh individu yang digunakan secara pribadi pula. Menurut penelitian oleh Atmojo dan Pujiati pada tahun 2016 menyebutkan bahwa kendaraan bermotor di Indonesia telah meningkat sebesar 7 juta unit setiap tahunnya. Perumbuhan penduduk di Indonesia berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun di negeri ini. Akan tetapi perkembangan tersebut berbanding terbalik dengan keamanan serta kenyamanan yang ada. Berbagai masalah dipicu dari kendaraan bermotor seperti macet dan laka lantas. Hal tersebut bahkan sudah menjadi hal yang sangat lumrah terjadi di kota-kota besar Indonesia. Tahun 2016 saja korlantas Polri mencatat 5.563 kejadian laka lantas dengan 25.434 korban meninggal dunia.⁴

Penelitian ini membahas tentang keadaan lalu lintas di Kabupaten Tulungagung, khususnya Jl. Mayor Sujadi, Kudus, Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru. Kabupaten Tulungagung merupakan sebuah kabupaten yang terletak kurang lebih 154 km Barat Daya Kota Surabaya dengan luas wilayah sebesar 1.055,65 km².⁵ Jalan Mayor Sujadi sendiri adalah jalan dengan kepadatan lalu lintas yang lumayan tinggi karena merupakan jalur utama antar kota. Selain itu angka pelanggaran kendaraan bermotor juga lumayan banyak. Adanya pelanggaran bisa memicu

⁴ Blima Oktaviastuti dan Handika Setya Wijaya, *Urgensi pengendalian kendaraan bermotor Di Indonesia, Jurnal Rekayasa Teknik Sipil Universitas Madura Vol. 2 No. 1* (Malang, Universitas Tribhuwana Tungadewi, 2017) Hal. 5

⁵ Dinas Komunikasi Dan Informatika, 2020. *Data Statistik Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2020*, Tulungagung, Hal. 11

terjadinya hal buruk lain seperti laka lintas. Melihat perihal tersebut, maka penelitian ini sangat penting untuk dilakukan.

Keselamatan jalan sangat penting dan setiap pengguna jalan perlu memerhatikannya. Selain itu terdapat jasa asuransi jiwa yang memberikan jaminan keselamatan, salah satunya kemungkinan terburuk jika terjadi laka lintas. Upaya keselamatan berkendara terus dicanangkan. Terdapat berbagai macam rambu lalu lintas yang dipasang di marka atau di badan jalan utama, yang semuanya itu untuk tindakan pendisiplinan terhadap pengguna jalan dan langsung ditujukan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan. Akan tetapi sebagian besar cara berkendara masyarakat Indonesia cenderung buruk, peraturan-peraturan (rambu-rambu) di jalan raya banyak yang melanggarnya.

Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia, terdapat 4 (empat) faktor penyebab kecelakaan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam. Diantara keempat faktor tersebut, faktor manusia merupakan faktor utama penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas, sehingga masyarakat membutuhkan kesadaran berlalu lintas yang baik terutama pada usia produksi.⁶ Kecelakaan adalah kelalaian, dan kelalaian di sini juga merupakan kejahatan, dan tentu saja ada pertanggungjawaban pidana. Pada prinsipnya aparat penegak hukum dapat melakukan segala perilaku yang melanggar aturan hukum pidana tanpa adanya pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan.

⁶ Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, *Kecelakaan Lalu lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga* (Jakarta, 2012), hal.45.

Di Indonesia peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar dan pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana terhadap pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas secara jelas telah diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi serta menaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara atau berlalu lintas di Indonesia sehingga dapat terciptanya keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemajuan masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 105 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Terkait dengan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas di jalan terhadap pejalan kaki diatur dalam ketentuan Pasal 310 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka

ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).⁷

Indonesia adalah Negara beragama dengan jumlah penganut agama terbesar adalah Islam. Beberapa peraturan demi keselamatan masyarakat juga di atur dalam Undang Undang Islam atau biasa disebut dengan *Fiqih Siyarah*, termasuk juga perturan dalam berlalu lintas yang baik dan benar. Hukum Islam atau sering dikenal dengan fiqih adalah hukum yang dikenal sangat dinamis.

Sesuai dengan makna fiqih yang berarti pemahaman atas teks dengan metode ijtihad maka sudah sepatutnya fiqih dapat berkembang dengan cepat

⁷Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, hal. 94.

seiring perkembangan peradaban manusia. Dalam literatur Islam, Hukum Politik Islam atau sering disebut dengan *Fiqih Siyasa/Siyasa Syar'iyah* adalah bagian dari fiqih muamalah yang sangat dinamis dan berkembang dengan menyesuaikan peradaban manusia. Banyak yang tidak mengetahui bahwa *ijma'* pertama yang terjadi dalam sejarah fiqih para sahabat adalah *fiqih siyasa* bukan fiqih ibadah atau lainnya.

Sebelum ilmu fiqh dan kaidah-kaidah ushul fiqh disusun pada abad kedua hijriyah, para *khulafa al-rasyidin* dan sahabat lainnya tidak hanya menyadari pentingnya arti kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam, tetapi menerapkannya dalam dunia nyata hanya beberapa saat sepeninggalnya Rasulullah SAW⁸ sehingga dalam mengarungi bahtera pemerintahan dapat berjalan dengan damai seperti pemerintahan di masa Rasulullah SAW masih hidup. Fiqih Islam memang tidak mengatur persoalan terkait aturan lalu lintas bagi pengemudi kendaraan bermotor apakah harus ditaati atau tidak. Tetapi secara umum, Islam selalu mendahulukan upaya-upaya agar tidak terjadinya permasalahan di masyarakat untuk kemaslahatan umat (*Istishlah* atau *Mashlahah Mursalah*) seperti terjadinya kecelakaan, pelanggaran ringan, dan lain-lain, maka bagi pengemudi kendaraan bermotor wajib mengikuti aturan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Istishlah merupakan metode penetapan hukum *syara'* yang tidak ada nashnya. Menurut para ulama ushul, *istishlah* adalah menetapkan hukum

⁸MutiaraFahmi, *PrinsipDasarHukumPolitik Islam DalamPerspektif Al-Quran, Petita, Volume 2, Nomor 1, April 2017* (FakultasSyariahdanHukum, UIN Ar-Raniry, 2017), Hal. 48

suatu peristiwa yang tidak disebutkan dalam nash atau ijma' yang berlandaskan dari pemeliharaan *mashlahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak ada dalil secara *syara'* yang menunjukkan diakuinya atau ditolaknya.⁹

Pengertian dari fikih Siyasa sendiri yaitu mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan yakni, mengatur kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sehingga dengan memahami fikih siyasa dusturiyah diharapkan mampu membawa kemaslahatan umat dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun akhirat.¹⁰

Persoalan terkait peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum fikih siyasa dusturiyah yakni Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW serta kebijakan *ulil amri* dan kebiasaan adat suatu negara yang tidak melanggar aturan syari'at. Al-Qur'an sudah berpesan dalam surah Allah berfirman di dalam Al-Qur'an:

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Dan Kami tidak mengutus para Rasul kecuali sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Maka barangsiapa beriman dan berbuat kemaslahatan, maka bagi mereka tidak akan takut dan sedih (QS. Al-An'am: 48).¹¹

⁹ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah), hal.206.

¹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah...*, hal 257.

¹¹ Lihat QS. Al-An'am ayat 48.(Bandung: Cordoba, 2017), hal. 358.

Terjadinya pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk problematika yang sering menimbulkan permasalahan di jalan raya dan tentunya tidak sesuai dengan *Fiqih Siyarah Dusturiyyah*. Hal tersebut dapat dilihat adanya indikasi angka kecelakaan yang terus terjadi. Permasalahan tersebut seharusnya dapat ditekan atau bahkan dihilangkan apabila ada kesadaran dari masyarakat, khususnya pengemudi jalan raya. Kendaraan akan keselamatan seharusnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk melindungi keselamatan bagi orang lain.

Salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara, seperti tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang berlaku, tidak siap mental saat berkendara atau kelelahan. Ketidaksiapan pengendara menyebabkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, selain terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengendara itu sendiri. Kenyataannya yang ditemui dalam sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental. Pengendara yang mendahului tanpa memperdulikan keselamatan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada dasarnya dapat dihindari apabila pengguna jalan mampu berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati pada saat berkendara.¹²

¹² Wirjono Prodjodiko, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Bandung : Refika Aditama,2003). Hal.

Negara Indonesia sebagai Negara hukum juga ikut berperan dalam pembuatan peraturan yang berhubungan dengan kendaraan dan lalu lintas. Kendaraan mempunyai peran penting dalam memajukan kesejahteraan umum. Meski dalam penyelenggaraan Negara Indonesia sebagai Negara Hukum, tidak berarti semua masyarakat sadar dan paham hukum. Masalah yang muncul dalam penyelenggaraan Undang-Undang adalah pelanggaran hukum. Pelanggaran yang menjadi *problem* besar dengan Undang-Undang ini adalah adanya tidak adanya timbal balik yang baik antara Undang-Undang dengan penyelenggaraannya. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 Pasal 106 telah menyebutkan bahwa; setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Permasalahan-permasalahan di atas adalah hal yang melatar belakangi penelitian dengan judul “**Pelanggaran Pengendara Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 1 (Studi Kasus Jl. Mayor Sujadi, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung)**” ini.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelanggaran pengendara kendaraan bermotor saat berkendara di *traffic lights* di Jl. Mayor Sujadi, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung ?

2. Bagaimana pelanggaran pengendara kendaraan bermotor dalam perspektif *fiqih siyasah* di Jl. Mayor Sujadi, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung ?
3. Bagaimana pelanggaran pengendara kendaraan bermotor yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan pasal 106 ayat 1 di Jl. Mayor Sujadi, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelanggaran pengendara kendaraan bermotor saat berkendara di *traffic lights* di Jl. Mayor Sujadi, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui pelanggaran pengendara kendaraan bermotor dalam perspektif *fiqih siyasah* di Jl. Mayor Sujadi, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.
3. Bagaimana pelanggaran pengendara kendaraan bermotor yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan pasal 106 ayat 1 di Jl. Mayor Sujadi, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan sebagai masukan bagi pengetahuan dan perkembangan ilmu hukum.

2. Secara Praktis:

- a. Mengetahui permasalahan dalam berkendara
- b. Sebagai rujukan penelitian yang digunakan oleh peneliti selanjutnya.
- c. Sebagai bahan informasi dan pedoman bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai hal yang berhubungan dengan pengendara
- d. Bagi peneliti, agar dapat menerapkan ilmu yang didapat selama di bangku kuliah dengan kondisi di lapangan.
- e. Mengetahui bahaya jika pengendara yang tidak mematuhi peraturan akan membahayakan pengendara lain.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud untuk peneliti dalam menggunakan kata pada judul, maka perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian, Adapun yang perlu peneliti jelaskan adalah sebagai berikut:

A. Secara konseptual.

a. Pelanggaran

Pelanggaran adalah tergolong perbuatan pidana yang tidak seberat kejahatan.¹³ Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya

¹³ Sudarsono. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 344

sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana misalnya memarkir motor di sebelah kanan jalanan.¹⁴

b. Pengendara

Pengendara adalah orang yang mengemudikan kendaraan atau yang langsung mengawasi orang lain mengemudikannya.

c. Sepeda Motor

Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah;¹⁵

d. *Fiqh Siyasa* merupakan Hukum Islam yang membicarakan tentang mengatur dan mengurus kehidupan manusia dalam bernegara untuk mencapai suatu kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹⁶

B. Secara Operasional

Setiap aspek kehidupan tidak terlepas dari aturan. Dengan mematuhi peraturan maka hidup akan terasa lebih aman, nyaman dan damai. Salah satu aturan yang sering dijumpai adalah aturan dalam berkendara. Pada penelitian ini, akan dibahas lebih dalam mengenai aturan berkendara dengan menganalisis aspek pelanggarannya.

¹⁴Sudarto, Daryanto. 1999. *Penyaring Perkara Pidana Oleh Polisi*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 57

¹⁵ (Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan) (PDF) hal. 2

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), hal. .3-4.

Berkendara merupakan hal yang menjadi kebutuhan di era sekarang untuk pergi kesuatu tempat dan dalam berkendara pasti ada sebuah aturan dalam mengoperasikannya, jika mengoperasikannya tidak sesuai dengan aturan dalam pelayanan menjalankannya maka akan terjadi suatu permasalahan yang menyebabkan kecelekaan.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi dengan pendekatan kualitatif dengan judul **Pelanggaran Pengendara Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Fiqih Siyasa dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat 1** (Studi Kasus Jl. Mayor Sujadi, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung)” memuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian awal terdiri atas: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, prakata, halaman daftar isi, halaman tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman abstrak, dan daftar isi.

Bagian utama terdiri dari: BAB I, BAB II, dan BAB III, BAB IV, BAB V, dan BAB VI, adapun penjelasannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, memuat uraian tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III Metode Penelitian, memuat uraian tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan data, tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat tentang paparan data dari hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait. Dalam bab ini juga memuat pembahasan tentang pandangan fiqh siyasah dan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 106 ayat 1 serta analisisnya.

BAB VI Penutup, memuat kesimpulan dan saran.

Bagian akhir dari proposal skripsi memuat tentang daftar rujukan dan lampiran-lampiran.